



P U T U S A N

NOMOR : 72/G/2013/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

Nama : WARSONO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

A l a m a t : Dukuh RT. 04 RW. 02, Desa Dukuhmulyo,
Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013 telah memberikan kuasa kepada: SUSANTO, SH dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013 telah memberikan kuasa kepada: TRI SETYAWAN, SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), beralamat di Jalan Pelangi Dalam No. 17, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;-----

----- M E L A W A N -----

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PATI;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Pati – Kudus Km. 3,5 Pati;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1555/SK.33.18/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 memberikan kuasa kepada:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : HARYO TAFIANTORO, SH ;-----
N I P : 19650212 199303 1 004;-----
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I (III/d);-----
J a b a t a n : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Pati;-----
2. Nama : SURATMAN, A.Ptnh, SH;-----
N I P : 19670414 198903 1 005;-----
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I (III/d);-----
J a b a t a n : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati;--
3. Nama : WIIK NOVIANDI, S.SiT;-----
N I P : 19740729 199303 1 001;-----
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I (III/d);-----
J a b a t a n : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati;--

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri
Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Pati, Jalan Raya Pati-Kudus KM. 3,5 Pati;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
Semarang tertanggal 27 Nopember 2013 Nomor :
72/PEN.DIS/2013/PTUN.SMG tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tertanggal 27 Nopember 2013 Nomor :
72/PEN.MH/2013/PTUN.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 Nopember 2013 Nomor: 72/PEN.PP/2013/PTUN.SMG tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 30 Desember 2013 Nomor: 72/PEN.HS/2013/PTUN.SMG tentang Hari Sidang Terbuka untuk umum yaitu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dari Penggugat dan Tergugat;-----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi dari Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Oktober 2013 dibawah register perkara Nomor: 72/G/2013/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Desember 2013 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:-----

I. OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, berupa : pendaftaran peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 1231, luas \pm 488 m2, tanggal peralihan 16 Juli 2013, atas nama : SUNHADI, beralamat : Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;-----

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya pendaftaran peralihan Hak milik No. 1231, luas \pm 488 m2, atas nama : SUNHADI, beralamat : Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati tersebut dikarenakan Penggugat menerima surat dari Tergugat dengan No. 1185/733.18/N/20/13 tertanggal 12 September 2013, kemudian
Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin 28 Oktober 2013 sehingga dengan demikian masih memenuhi ketentuan pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut;-----

III. KEPENTINGAN

Bahwa adanya pendaftaran peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 1231, luas \pm 488 m², tanggal peralihan 16 Juli 2013, atas nama : SUNHADI, beralamat : Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati tersebut, telah merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat kehilangan tanah Hak Miliknya yang dipakai modal kerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hak – hak hukumnya melalui pengajuan gugatan ini sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

IV. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah Hak milik No. 1231 seluas \pm 488 m² terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakenan, Kabupaten Pati, semula tercatat atas nama : WARSONO
suami SUYATI sekarang beralih menjadi atas nama SUNHADI ,
dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : M. 669;-----
- Sebelah Timur : Kamarudin;-----
- Sebelah Selatan : Jalan desa;-----
- Sebelah Barat : M. 669;-----

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual
Beli tanggal 19 – 8 – 1998 No. 1023/JKN/VIII/1998 yang dibuat oleh
Imam Sutaryo, SH. PPAT (A) semua Kecamatan di Kabupaten Pati;--

2. Bahwa Penggugat sebagai pengusaha dalam pengembangan
usahanya telah mengajukan pinjaman kredit modal kerja melalui
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pati dengan jaminan sertifikat
Hak Milik No. 1231/ Desa Dukuhmulyo tersebut dengan dibebani Hak
Tanggungan;-----
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam menjalankan usahanya tersebut
mengalami penurunan sehingga berakibat adanya kendala untuk
memenuhi kewajibannya membayar angsuran ke Bank Rakyat
Indonesia (BRI) cabang Pati, sebagai akibatnya BRI cabang Pati
melakukan pelelangan secara sepihak atas obyek hak tanggungan,
yaitu tanah HM No. 1231 / Desa Dukuhmulyo tersebut;-----
4. Bahwa pelelangan secara sepihak atas obyek hak tanggungan
tanah MH No. 1231 / Desa Dukuhmulyo oleh Bank Rakyat Indonesia
(BRI) cabang Pati tersebut tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur
dan aturan yang berlaku serta tidak dapat memenuhi rasa keadilan
bagi Penggugat, karena Penggugat sebagai debitur (pemberi hak
tanggungan) tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan hutang –
hutangnya tanpa melalui proses lelang dengan menjual obyek hak

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggungan dengan cara dibawah tangan agar memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (pasal 20 ayat 2 Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan);-----
5. Bahwa selanjutnya Penggugat berupaya mencari keadilan dengan melakukan upaya hukum mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pati yang terdaftar dengan nomor perkara : 78/Pdt.G/2012/PN.Pt pada tanggal 11 Desember 2012 dengan maksud agar pelelangan atas tanah HM No. 1231 / Desa Dukuhmulyo tersebut dapat dibatalkan;-----
6. Bahwa oleh karena tanah Hak milik No. 1231 seluas \pm 488 m2 terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, tercatat atas nama : WARSONO suami SUYATI menjadi Obyek Sengketa dalam perkara No. 78/Pdt.G/2012/PN.Pt, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997, Penggugat dengan Surat No. 6182/III.SR/LPKSM/XII/2012 tertanggal 6 Desember 2012 mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Tergugat) agar melakukan pemblokiran terlebih dahulu atas sebidang tanah tersebut dan menolak apabila ada pihak-pihak yang tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat akan mengadakan peralihan atas sebidang tanah tersebut, hingga putusan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti;-----
7. Bahwa meskipun tanah Hak milik No. 1231 seluas \pm 488 m2 terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, tercatat atas nama : WARSONO suami SUYATI menjadi obyek sengketa

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara No. 78/Pdt.G/2012/PN.Pt dan oleh Penggugat telah dilakukan upaya pemblokiran atas tanah tersebut, namun demikian oleh Tergugat telah dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut menjadi atas nama SUNHADI berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 1667/2012 tanggal 03/01/2013, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa;-----

8. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah Hak Milik No. 1231/ Desa Dukuhmulyo menjadi atas nama SUNHADI tersebut selain merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik atas tanah HM 1231 / Desa Dukuhmulyo juga bertentangan dengan ketentuan pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut;-----

"(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :-----

e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan".-----

9. Bahwa karena pendaftaran peralihan hak atas tanah Hak Milik No. 1231, luas seluas ± 488 m2 terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, tercatat atas nama : SUNHADI telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang –undang No. 9 tahun 2004

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu khususnya :-----

a. Asas Kepastian Hukum

Merupakan asas di dalam negara hukum khususnya di Negara Indonesia agar setiap Pejabat Tata Usaha Negara didalam menjalankan tugas dan kewenangannya diwajibkan berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku, dalam hal ini tindakan Tergugat yang melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah Hak Milik No. 1231/ Desa Dukuhmulyo menjadi atas nama SUNHADI jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tanah Hak Milik No. 1231/ Desa Dukuhmulyo tersebut masih menjadi obyek sengketa dalam perkara No : 78/Pdt.G/2012/PN.Pt.;-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Adalah keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara yang merupakan bentuk dari kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian, dalam hal ini Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak cermat dan teliti dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yaitu Tergugat tidak terlebih dahulu meneliti data ataupun fakta yang ada mengenai tanah HM No. 1231 / Desa Dukuhmulyo, apabila Tergugat mengetahui tanah HM No. 1231 / Desa Dukuhmulyo tersebut masih menjadi obyek sengketa dalam perkara No : 78/Pdt.G/2012/PN.Pt sudah semestinya Tergugat tidak akan menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa;-----

10. Bahwa karena penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah selayaknya Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Obyek Sengketa dan mewajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, berupa : pendaftaran peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 1231, luas \pm 488 m², tanggal peralihan 16 Juli 2013, atas nama : SUNHADI beralamat di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berupa : pendaftaran peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 1231, luas \pm 488 m², tanggal peralihan 16 Juli 2013, atas nama : SUNHADI beralamat di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Januari 2014 yang diajukan dipersidangan tanggal 22 Januari 2014 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:-----

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat sebelum menjawab gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara ini ; Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (absolute competency);-----

Bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, melainkan kewenangan Peradilan Umum. Namun apabila yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah menyangkut kewenangan substansi dan prosedur penerbitan Sertifikat tanah, sengketa tersebut menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Sedangkan apabila yang dipersoalkan adalah kedua-duanya, maka persoalan kepemilikan lebih hakiki dibandingkan dengan kewenangan sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan secara absolute tidak berwenang memeriksa perkaranya dan gugatan dinyatakan tidak diterima. (Pasal 2 UU. No.5/1986 Jo. UU.No.9/2004 Jo. UU.No.51/2009);-----

Gugatan error en persona;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak pas, karena pihak Tergugat dalam proses terjadinya suatu peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak terlibat di dalamnya, karena Tergugat hanya sebagai Lembaga Pencatat setelah adanya suatu peristiwa hukum guna untuk memberikan suatu kepastian hukum. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengeluarkan Tergugat sebagai pihak;-----

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam eksepsi mohon di pakai kembali dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Tergugat dengan tegas menolak semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat;-----
3. Bahwa dalam gugatan ini Tergugat tidak ada hubungan hukum terhadap Penggugat, Karena tugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati selaku Tergugat hanyalah sebagai Pelayan Masyarakat, dalam hal ini melayani permintaan untuk mencatat Peralihan Lelang Sertifikat Hak Milik No.1231/Desa Dukuh Mulya atas nama Warsono suami Suyati kepada Sunhadi;-----
4. Bahwa menurut data yang ada pada Kantor Tergugat pencatatan Peralihan Lelang tersebut sudah benar dan sesuai dengan prosedur serta tata urutan perundangan yang berlaku;-----
5. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai Tergugat, hanyalah sebagai Lembaga Pencatat terhadap data-data yang masuk, karena sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan SOPP yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati;-----

Atas dasar alasan - alasan tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau Majelis Hakim mempunyai Keputusan lain agar supaya di putus yang seadil – adilnya;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 29 Januari 2014, dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Februari 2014;-----

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 8 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3318092502720001

Atas nama Warsono (fotokopi sesuai dengan aslinya);---

Bukti P - 2 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor: 1185/7-33.18/N/2013, tanggal 12-9-2013, Perihal : Permohonan Klarifikasi Penerbitan Pengalihan Hak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 3 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 78/Pdt.G/2012/PN.Pt, terdaftar pada tanggal 11 Desember 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P - 4 : Surat No: 6182/III/SR/LPKSM/XII/201, tertanggal 6 Desember 2012, Perihal: Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 5 : Tanda Terima Surat Permohonan Pemblokiran No. 6182/III.SR/LPKSM/XII/2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang ditandatangani oleh Hadi. S, tanggal 11 – 12 – 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 6 : Sertipikat Hak Milik No. 1231 seluas ± 488 m2, terletak di Desa Dukuhmulyo, Kec. Jakenan, Kabupaten Pati, semula tercatat atas nama: Warsono suami Suyati

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang beralih menjadi atas nama: Sunhadi (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P - 7 : Surat Pernyataan Bagyo, SH yang dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 8 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 78/Pdt.G/2012/PN.Pt, tanggal 9 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 11 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

Bukti T - 1 : Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas nama Sunhadi Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 1231, Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah atas nama Sunhadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 3 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 88/2012, tanggal 25 Juli 2012 atas permohonan EVI LINDASARI, untuk keperluan lelang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T - 4 : Kutipan Risalah Lelang Nomor: 1667/ 2012 tanggal 3 Januari 2013 atas nama Sunhadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 5 : Surat dari LPKSM Solo Raya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor: 6182/III.SR/LPKSM/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, perihal Permohonan Pemblokiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 6 : Surat dari LPKSM Solo Raya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Nomor: 8767/IV.SR/LPKSM/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, perihal Permohonan Klarifikasi Penerbitan Pengalihan Hak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 7 : Buku Register Surat Masuk No. 1907 dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Koordinator Wilayah Solo Raya tanggal 6 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 8 : Buku Register Surat Keluar No. 1185/7-33.18/IX/2013 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati kepada Sunarno, SP.,SH., Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Koordinator Wilayah Solo Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 9 : Surat tertanggal 12 September 2013, Nomor: 1185/7-33.18/IX/2013, Perihal Permohonan Klarifikasi Penerbitan Pengalihan Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang ditujukan kepada Sunarno, SP.,SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 10 : Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



(Pendaftaran Tanah) Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Tentang Pemindahan Hak dengan Lelang dan Pasal 126 Tentang Blokir dari Badan Pertanahan Nasional Direktorat Pendaftaran Hak Atas Tanah, Jakarta, 1997 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T - 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional pada Pasal 1 huruf e lampiran B urutan no. 14 tentang Pelayanan Pencatatan Pemblokiran per bidang Rp. 50.000,00;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat didalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama MARSIDI dan HUSEIN AHMAD;-----

1. Saksi MARSIDI yang menerangkan sebagi berikut:-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanahnya Pak Warsono 200 m².;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanahnya Pak Warsono beda RT;-----
- Bahwa asal mula tanah itu membeli dari tetangga situ tapi namanya kurang tahu;-----
- Bahwa saksi Tidak tahu kalau sertipikat tanahnya Pak Warsono sudah dijaminkan di Bank;-----
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai sengketa yang ada di Pengadilan Negeri Pati itu sengketa dengan pihak Bank;-----
- Bahwa dari keterangan saksi yang saksi ketahui tentang tanah itu nilai jual pasar tanah itu didaerah Jakenan;-----

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu harga tanah yang ada di Jalan Raya harganya Ratusan permeternya;-----
- Bahwa diatas tanah itu hanya ditanami pohon pisang;-----
- Bahwa jaraknya tanah Pak Warsono dengan tanah orang lain 300 meter;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanahnya Pak Warsono, saksi ada di Dk. Mulyo RT. 03 RW. 02 sedangkan tanahnya Pak Warsono RT. 01 RW. 02 jadi beda RT saja;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca sertipikat tanah Pak Warsono tapi saksi tahunya dari tetangga;-----
- Bahwa tidak ada penduduk yang pernah melihat tanah Penggugat;---
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Warsono (Penggugat) sudah lama dan sering ketemu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah pergi dengan Pak Warsono (Penggugat);----
- Bahwa Pak Warsono (Penggugat) tidak pernah menceritakan kepada saksi kalau tanahnya di jaminkan di Bank;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sunhadi sebagai tetangga;-----
- Bahwa Pak Sunhadi tidak pernah cerita tentang tanah Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu sendiri sama Pak Sunhadi, tapi saksi tahu orangnya dia tinggal di RT. 01 kalau saksi kan di RT. 03 Dk. Mulyo;-----
- Saksi tidak pernah ngobrol tapi alamatnya Pak Sunhadi tahu yaitu Dukuh Mulyo, RT. 01 RW. 02;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat (Warsono) sudah beralih ke Pak Sunhadi;-----
- Bahwa saksi menyatakan kalau Penggugat beli tanah dari tetangganya, luas tanah itu 100 m²;-----
- Bahwa mengenai batas-batasnya saksi tahu;-----

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas utara dengan rumah Pak siapa saksi lupa;-----
- Bahwa batas selatan dengan jalan raya pucak wangi, jakenan;-----
- Bahwa batas barat dengan rumah mbak Yati;-----
- Bahwa batas timur dengan rumah Pak Kamarudin;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat membeli tanah itu sudah lama tahunnya saksi lupa;-----
- Bahwa saksi tahu dasar kepemilikan tanah itu sertipikat;-----
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta kayu;-----
- Bahwa usahanya Penggugat di desa itu juga dan sudah lama;-----
- Bahwa selama ini tanah itu tidak ada batas-batasnya tapi hanya patok-patoknya saja yang ada;-----
- Bahwa Penggugat (Warsono) masih kesana, cuma lihat-lihat saja;-----
- Bahwa di tanah itu ada bangunan yaitu untuk warung (jualan nasi) tapi didepan lokasi tanah / pinggir jalan;-----
- Bahwa yang jualan nasi disitu kakak saksi;-----
- Bahwa penjual nasi tersebut sudah seijin Penggugat (Warsono);-----
- Bahwa tidak ada perjanjian antara kakak saksi dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat itu dijaminkan ke Bank;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Pak Sunhadi pergi kesana ke tanahnya Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian kredit antara Penggugat dengan pihak bank;-----
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat hanya 1 yaitu tanah yang ada di Dukum Mulyo, Jakenan, Pati;-----
- Bahwa saksi tahu harga tanah itu dari tetangga;-----
- Bahwa tetangganya itu rumahnya dekat saksi yang namanya Pak Sutarmin;-----

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu luasnya sertifikat No. 1231 ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kepemilikan tanah itu masih milik Penggugat (Warsono);-----

2. Saksi HUSEIN AHMAD yang menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Warsono) sudah lama;-----
- Bahwa saksi tempat tinggalnya tidak satu desa dengan Penggugat (Warsono) kalau Pak Warsono ada di desa Mulyo sedangkan saksi di desa Tanjungsari;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Warsono) sejak kecil;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah Penggugat (Warsono) itu terletak di Dukuh Ketawang, Desa Dukuh Mulyo, Kabupaten Pati;-----
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah Penggugat (Warsono);-----
- Bahwa jaraknya rumah saksi dengan lokasi tanah Penggugat (Warsono) 500 m;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat (Warsono) mau menjual tanahnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat (Warsono) menjaminkan sertifikat tanahnya di Bank;-----
- Bahwa Tanah milik Penggugat (Warsono) disengketakan di Pengadilan Negeri Pati itu antara Penggugat (Warsono) dengan BRI Pati;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Pati;-----
- Bahwa saksi pernah menceritakan kalau tanah itu milik Penggugat (Warsono) di Pengadilan Negeri Pati ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu cerita masalah Penggugat (Warsono) ini, cuma diajak ke Pati sebagai saksi;-----
- Bahwa saksi tetangga Penggugat (Warsono) dan tinggalnya satu desa dengan Penggugat (Warsono) cuma lain RT;-----

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah ini sudah dibeli sama Pak Sunhadi;-----
- Bahwa warung milik saudara Penggugat (Warsono) dulunya dijadikan sebagai warung makan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu, tanah itu sudah beralih kepemilikannya ke Pak Sunhadi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikatnya;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat (Warsono);--
- Bahwa saksi tidak tahu usaha Penggugat (Warsono);-----
- Bahwa saksi pernah jadi saksi di Pengadilan Negeri Pati;-----
- Bahwa betul tanah yang ada warungnya itu tanah Penggugat (Warsono) yang disengketakan di Pengadilan Negeri Pati;-----
- Bahwa Kalau dulu tanah Penggugat (Warsono) masih ditanami ketela tapi sekarang saksi tidak tahu;-----
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa;-----
- Di sebelah utara berbatasan dengan Ibu Yati;-----
- Di sebelah barat berbatasan dengan Pak Prih;-----
- Di sebelah timur berbatasan dengan Pak Kamarudin;-----
- Bahwa jarak lokasi tanah itu dengan jalan kurang lebih 30 meter;-----
- Bahwa bentuk tanahnya persegi panjang, lebarnya 30 m dan panjangnya kurang tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik warung itu kalau orangnya masih saudara dengan Penggugat (Warsono);-----
- Bahwa setelah ada masalah dengan BRI Pati warung itu tidak ijin dulu sama pemilik baru;-----
- Bahwa saksi tidak tahu eksekusi yang dilakukan BRI Pati terhadap tanah Penggugat (Warsono) itu;-----

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 2 April 2014, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa, yaitu:-----
Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 1231, Luas \pm 488 m², tanggal peralihan 16 Juli 2013, atas nama SUNHADI, Beralamat: Desa Dukuh Mulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga dengan demikian Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini:-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi pihak Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus karena yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah melainkan kewenangan peradilan umum, dihubungkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi pihak Tergugat merupakan Eksepsi tentang

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama pokok perkaranya dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Tergugat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi in litis maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menemukan apa sesungguhnya yang menjadi kewenangan (kompetensi absolute) Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan mencermati aspek subjek/pihak, objekum litis dan petitum yang dimohonkan, penetapan tertulis, fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah suatu sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau badan peradilan lain;-----

Menimbang bahwa dari aspek subjek/pihak, subyek Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa (Warsono) Suami Suyati dan Subyek Tergugat adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati) yang mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa kemudian dari segi objektum litis (Surat Keputusan Obyek Sengketa) yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berupa *Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 1231, Luas 488 m², tanggal peralihan 16 Juli 2013, atas nama SUNHADI*, maka menurut Pengadilan adalah telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 dan tidak pula dikecualikan dalam pengertian Pasal 2 dan 49 maupun Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demikian juga dari aspek petitum yang dimohonkan yang telah jelas dikemukakan oleh Penggugat, bahwa gugatannya adalah permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan obyek sengketa dengan penambahan agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan obyek sengketa;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat berupa Pendaftaran Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 1231, Luas 488 m², tanggal peralihan 16 Juli 2013, atas nama SUNHADI. Beralamat : Desa Dukuh Mulyo, Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara oleh karenanya objek gugatan tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa tersebut sudah benar dan sesuai dengan prosedur telah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam kompetensinya akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa tersebut secara ex-tunc berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan untuk mengetahui apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak sebagai berikut :-----

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta 2 orang saksi masing-masing bernama Marsidi dan Husein Ahmad yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:-----

(1). Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang;-----

(5). Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada kepala kantor pertanahan: -----

a. Kutipan Risalah lelang yang bersangkutan;-----

b. 1. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar;
atau -----

2. -----

c. bukti identitas pembeli lelang;-----

d. bukti pelunasan harga pembelian;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Permohonan pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya dengan melampirkan : -----
- a. kutipan Risalah lelang yang bersangkutan;-----
 - b. 1. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau -----
2.-----
 - c. bukti identitas pembeli lelang;-----
 - d. bukti pelunasan harga pembelian;-----
 - e. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;-----
 - f. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 108 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah diketahui kepala kantor pertanahan berwenang secara atributif untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek procedural dan substansial terbitnya objek sengketa dengan mendasarkan

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peraturan dasar tertibnya objek sengketa di hubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa dari bukti P - 4 dan P - 5 diketahui Penggugat melakukan permohonan pemblokiran berdasarkan surat Nomor: 618/III/SR/LPKSM/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Pati pada tanggal 11-12-2012;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P - 3 dan P - 8 diketahui Penggugat (Warsono suami Suyati) telah mengajukan gugatan kepada PT. BRI Cabang Pati sebagai Tergugat I, Beni sebagai Tergugat II dan KPKNL Semarang Turut Tergugat dengan objek gugatan berupa Perbuatan Melawan Hukum oleh para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyebabkan tanah-tanah milik Penggugat yang dibebani hak tanggungan dilakukan penjualan di muka umum/dilelang dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2012/PN.Pt dan telah diputus pada tanggal 2 Januari 2014;-----
- Bahwa dari bukti P - 8 diketahui tanah yang dibebani hak tanggungan dan telah dilakukan penjualan di muka umum/dilelang termasuk diantaranya adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1231 atas nama Warsono suami Suyati karena Penggugat dinyatakan tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit dengan PT. BRI Cabang Pati walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----
- Bahwa atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan Putusan yang pokoknya amarnya berbunyi: dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat, dan dalam pokok perkaranya menyatakan menolak

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T - 1 dan T - 4 berupa permohonan pendaftaran peralihan hak dan kutipan risalah lelang Nomor: 1667/2012 tanggal 3 Januari 2013 diketahui Sunhadi sebagai pemenang lelang telah mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1231 atas nama Warsono suami Suyati dengan melampirkan:-----

1. Permohonan peralihan hak tanpa tanggal;-----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----
3. Kwitansi Pelunasan/Pembayaran pembelian lelang tanggal 29 November 2011;-----
4. SSP dan BPHTB;-----
5. Surat Pernyataan Pemenang lelang ;-----
6. Copy SPPT an. Warsono Candra tahun 2012;-----
7. Kwitansi Pembayaran PBB tahun 2012;-----
8. Kwitansi biaya peralihan hak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 1 dan T - 4 tersebut diatas diketahui pihak Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukum dengan melakukan tindakan pendaftaran peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1231 atas nama Warsono suami Suyati atas permohonan dari Sdr. Sunhadi sebagai pemenang lelang dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 108 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;-----

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa maka Pengadilan berpendapat Tergugat sebagai aparaturnegara bidang pertanahan dalam melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas permohonan Sdr. Sunhadi sebagai pemenang lelang telah dilakukan dengan berdasarkan Pada Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 108 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan tindakan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik dengan menerapkan asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara sebagaimana telah tersirat dalam bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak karena masih ada sengketa terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1231, Luas $\pm 488 \text{ m}^2$ dahulu atas nama Warsono suami Suyati sekarang atas nama Sunhadi karena adanya gugatan dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2012/PN.Pt, akan dipertimbangkan sebagai berikut dan adanya permohonan pemblokiran sebagaimana bukti P - 4:-----

Menimbang, bahwa dari bukti P - 8 berupa Putusan perkara Nomor 78/Pdt.G/2012/PN.Pt diketahui yang menjadi objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan penjualan di muka umum/pelelangan atas tanah-tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh PT. BRI Cabang Pati melalui KPKNL Semarang sebagai akibat gagal bayar/ Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang debitur, yang demikian menurut Pengadilan bukanlah sengketa terhadap hak atas tanah

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, namun sengketa atas tindakan hukum berupa penjualan pelelangan di muka umum yang dilakukan oleh PT. BRI Cabang Pati dan KPKNL Semarang atas tanah milik Penggugat sehingga terhadap alasan permohonan pemblokiran tanah yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidaklah relevan secara hukum untuk diterapkan dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum untuk melindungi pembeli yang beritikad baik melalui penjualan di muka umum/pelelangan dan asas tertib penyelenggara negara dengan segera merespon permohonan dari pembeli yang beritikad baik dengan melakukan tindakan administrasi peralihan hak kepada pembeli lelang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya Perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, Dengan pembuktian serta penilaian pembuktian, Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, Majelis Hakim hanya memakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa a quo;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari Kamis tanggal 10 April 2014 oleh kami Joko Setiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Danan Priambada, S.H dan Bambang Soebiyantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hermin, S.H sebagai Panitera

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN. SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. DANAN PRIAMBADA, SH.

TTD

2. BAMBANG SOEBIYANTORO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

JOKO SETIONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SRI HERMIN, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No.72/G/2013/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 205.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. <u>5.000,-</u>
	: Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)